

BULAK SUMUR FRAMEWORK: OPTIMALISASI KUALITAS AUDIT SYARIAH DI INDONESIA

Bunga Thuba Sembilan* dan Slamet Haryono**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: bunga.thuba@gmail.com

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: selahary@gmail.com

Abstract

The many problems that occur in sharia audits in Indonesia starting from the problem of human resources, regulations and audit processes make it necessary to take action in order to improve the quality of institutions and finance in Indonesia. Islamic auditing is very important to be able to evaluate the mistakes that occur in Islamic financial institutions. The problems that arise in the Islamic audit try to be solved by researchers by using the Bulak Sumur well through several strategic offers. In conducting this research, the approach used is a qualitative approach with a method of literature study. The research results obtained in overcoming the problem of Islamic auditing in Indonesia, namely by increasing the number of institutions and improving the materials in auditor training, forming a framework and regulation, forming cooperation between academics and practitioners and adopting related rules, materials, etc. from suitable foreign countries applied in Indonesia.

Keywords: Bulak Sumur Framework, Sharia Audit.

Abstrak

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada audit syariah di Indonesia mulai dari perihal sumber daya manusia, regulasi maupun proses auditnya membuat perlu dilakukan tindakan agar mampu meningkatkan kualitas lembaga dan keuangan di Indonesia. Audit syariah sangatlah penting untuk dapat mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada suatu lembaga keuangan syariah. Permasalahan yang muncul dalam audit syariah coba diselesaikan peneliti dengan menggunakan Bulak Sumur Framework melalui beberapa penawaran strategi. Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode berupa studi pustaka. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam mengatasi permasalahan audit syariah di Indonesia yaitu dengan memperbanyak lembaga dan

memperbaiki materi-materi dalam pelatihan auditor, membentuk kerangka kerja dan regulasi, membentuk kerjasama antara akademisi dan praktisi serta mengadopsi terkait aturan, materi, dsb dari negara luar yang cocok diterapkan di Indonesia.

Kata Kunci: Bulak Sumur Framework, Audit Syariah.

PENDAHULUAN

Pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki DPS yang bertugas untuk mengawasi suatu lembaga syariah tersebut terhadap kepatuhan syariah, seperti memastikan produk-produk, internal kontrol, kegiatan operasional, manajemen dan seluruh aspek lain yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan yang sesuai dengan syariah maka perlu dilakukan uji kepatuhan oleh auditor internal dan eksternal perusahaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan serta transaksi-transaksi yang terjadi. Sehingga dalam hal ini kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap sumber daya manusia terkait dengan auditor menjadi hal yang sangat krusial dalam terciptanya kepatuhan syariah.

Sebagai seorang auditor haruslah memiliki sertifikasi khusus auditor syariah, di mana kemampuan yang dimiliki sebagai umumnya seorang auditor dan memahami bisnis dari lembaga keuangan syariah, serta memahami fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Terkait standar dalam laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar PSAK ataupun PSAK Syariah, tetapi juga standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Seperti halnya pemeriksaan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan menemukan bahwa selama tahun 2014 terdapat 58% Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak mematuhi ketentuan administrasi, 54% KAP belum memiliki sistem proses pengendalian mutu yang sesuai dengan standar serta 73% dari perikatan audit tidak memenuhi standar auditing versi lama (PPP, 2015).

Oleh sebab itu, dalam melakukan pengoptimalan terhadap audit di Indonesia maka diperlukan kerjasama antara manajemen perusahaan, *stakeholder* dan pihak lainnya seperti pengawasan terkait lembaga, audit terhadap lembaga, serta kualitas auditor. Karena tidak sedikit elemen-elemen dalam optimalisasi audit ini belum terpenuhi secara baik, terutama akan pengetahuan dan kompetensi dari auditor.

Penelitian yang dilakukan Mardian (2015) yang mana memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah belum berjalan dengan optimal. Padahal penelitian yang dilakukan Farida dan Veni (2018) didapati bahwa *sharia compliance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik audit syariah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kooskusumawardani dan Birton (2016) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap terciptanya kepatuhan syariah dalam pelaksanaan audit. Sehingga dari penelitian-penelitian ini memperlihatkan agar terciptanya praktik audit yang baik perlu memperhatikan kepatuhan syariah serta kompetensi yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan audit.

Sementara itu, kita mengetahui bahwa audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas suatu lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaannya terhadap prinsip syariah. Audit syariah juga dapat memberikan asuransi kepada stakeholder serta sangat penting dalam perkembangan industry keuangan syariah yang cukup pesat ini. Tetapi faktanya, Yaacob (2012) sepakat akan empat isu dan permasalahan utama yang menaadi momok audit syariah yaitu berupa kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor dan independensinya serta ditambah dengan isu lembaga hibah dan muhtasib serta akuntabilitas dari seorang auditor syariah (Fauzi dan Ach, 2019). Pernyataan tersebut juga didukung dalam sebuah penelitian yang menyampaikan bahwasannya praktisi di Indonesia masih mencari- cari pedoman aturan yang tepat, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan juga independensi auditor syariah (Kasim, Sanusi, Mutamimah & Handoyo, 2013).


Berangkat dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat permasalahan audit syariah yang menyebabkan tidak optimalnya perkembangan kinerja lembaga keuangan syariah. Maka dalam hal, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan optimalisasi audit syariah dengan menggunakan bulak sumur framework yang mana dengan menilai dari idealnya audit seperti apa, realitanya seperti apa, kemudian melakukan analisis terkait gap yang terbentuk dan terakhir membuat strategi dalam menyelesaikan gap tersebut.

METODE PENELITIAN

Dengan menganalisis secara mendalam terkait dengan faktor penyebab dan pendukung dalam optimalisasi audit syariah maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini

dilakukan untuk mencari informasi-informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang terjadi pada praktik audit syariah baik itu berasal dari sisi manajemen, auditor, regulasi, dan lainnya. Setelah mengetahui permasalahannya, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Bulak Sumur Framework agar terciptanya pengoptimalan audit melalui penerapan strategi yang terbentuk.

Gambar 1. The Scope of Islamic Economic (Bulak Sumur Framework)




Sumber: Susanto, 2020

Bulak Sumur Framework merupakan kerangka kerja yang memiliki empat bagian terstruktur. *Pertama*, menunjukkan perilaku ideal individu, perusahaan, pasar dan pemerintahan yang memiliki dampak terhadap perekonomian yang didasari oleh teks-teks Al-Qur'an, Hadis, Hukum positif, dan sebagainya. *Kedua*, menunjukkan perilaku fakta/realita individu, perusahaan, pasar dan pemerintah yang memiliki dampak terhadap perekonomian yang didasari oleh fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, melakukan analisa dengan membandingkan perilaku aktual dan ideal individu, perusahaan, pasar dan pemerintah sehingga terjadi gap (kesenjangan). *Keempat*, melakukan perumusan strategi agar perilaku aktual individu, perusahaan, pasar dan pemerintahan mendekati/menjadi ideal.

Sehingga, jika Bulak Sumur Framework digunakan ke dalam permasalahan pengoptimalisasian audit syariah, maka yang perlu dilakukan yaitu: *Pertama*, menunjukkan

idealnya audit syariah seperti apa dengan dasar Al-Qur'an, Hadis, Hukum positif yang berlaku, dan sebagainya. *Kedua*, menunjukkan realita audit syariah seperti apa, dengan menyatakan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. *Ketiga*, menganalisa gap (kesenjangan) yang terjadi antara aktual dan ideal pada audit syariah. *Keempat*, melakukan perumusan strategi terhadap gap permasalahan sehingga praktik audit syariah mendekati/menjadi ideal.

Gambar 2. Bulak Sumur Framework-Audit Syariah



PEMBAHASAN

1. Penilaian Secara Ideal Audit Syariah

Sesungguhnya segala permasalahan hidup ataupun lainnya itu sudah Allah jelaskan cara mengatasinya dalam Al-Qur'an, begitupun dengan permasalahan Audit, Al-Qur'an menyampaikan bahwa harus mengukur dengan adil, yang berarti tidak kurang dan tidak lebih. hal tersebut dijelaskan dalam Surat Asy-Shu'ara ayat 181-184 yaitu:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝١٨٣ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۝١٨٤﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan Janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.” (Q.S. Asy Shu’ara [26]: 181-184).

Menurut M. Umer Chapra keadilan dan kebenaran dalam menimbang juga dapat terkait dengan penilaian suatu kekayaan, utang, modal pendapatan, beban dan pendapatan/laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib untuk mengukur kekayaan dengan adil dan lurus. Seorang akuntan akan menyuguhkan laporan keuangan yang disusun dengan petunjuk bukti yang ada dalam suatu perusahaan yang dijalankan oleh manajemen yang diangkat atau ditunjuk lebih dulu, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran dalam menyajikan laporan yang sesuai dengan kepentingannya (Wardayati & Abdul, 2016).

Selain dalil Al-Qur’an sebagai dasar idealnya audit syariah, diperlukan hal lain seperti materi-materi pada ujian sertifikasi yang dibuat oleh Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) harus mencakup teknik akuntansi syariah dan teknik serta proses audit syariah sehingga dapat melihat kompetensi yang memadai dari auditor syariah tersebut. Kemudian untuk memiliki lembaga sertifikasi yang bagus maka bekerjasama dengan AAOIFI sebagai lembaga sertifikasi yang lebih dulu memiliki lembaga sertifikasi auditor syariah untuk membentuk pusat pelatihan (*training center*) bagi auditor syariah, seperti halnya lembaga sertifikasi lain yang sudah bekerjasama dengan AAOIFI. Sedangkan dalam hal pengawasan syariah agar segala proses dalam audit syariah memenuhi kriteria syariah untuk LKI baik bank maupun non-bank harus memiliki DPS, dikarenakan hal inilah juga yang menjadi salah satu perbedaan audit pada LKS dan konvensional.

Dalam proses audit harus dilakukan oleh seorang auditor syariah yang memiliki sertifikat SAS, karena dengan adanya sertifikasi auditor syariah mencerminkan kompetensi yang dimiliki untuk menjadi seorang auditor syariah. Mengingat sertifikasi dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya.

Terkait independensi auditor syariah sangatlah diperlukan untuk menjaga kualitas auditor sehingga tidak adanya campur tangan dari pihak lain dalam memanipulasi berbagai aspek yang di audit. Selain itu akuntan yang independen itu diperlukan untuk melakukan

pemeriksaan atas laporan keuangan serta bukti-buktinya. Terkait cara dan strategi dalam pemeriksaan telah dipelajari dan juga dijelaskan dalam ilmu auditing. Islam memandang fungsi dari *auditing* disebut dengan *tabayun* sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6).

Untuk memperkuat segala aspek dalam audit syariah diperlukan adanya regulasi yang terkait standar audit syariah, kerangka kerja audit syariah, dan dorongan yang kuat dari pemerintah. Selanjutnya tahap terakhir adalah laporan keuangan yang disajikan memenuhi standar AAOFI.

Standar Auditing AAOFI untuk audit lembaga keuangan syariah terdiri dari 5 standar yaitu *pertama*, tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), di mana audit laporan keuangan memiliki tujuan agar seorang auditor dapat menyampaikan opini dari laporan keuangannya dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, standar AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, dan praktik di negara yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis adalah prinsip dari etika profesi.

Kedua, laporan auditor (*auditor's report*), memiliki elemen dasar dari laporan auditor berupa (judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, dan juga cakupan paragraph/gambar dari audit, acuan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau seperti pada praktiknya, uraian pekerjaan auditor, paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini dari laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor dan tanda tangan auditor). Dalam ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus dapat menggambarkan cakupan audit yang menyatakan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan ASIFI dan standar nasional yang

relevan atau pada praktiknya yang telah sesuai dan tidak melanggar dari aturan dan prinsip yang sesuai dengan syariah. Kemampuan auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting merupakan acuan dari ruang lingkup *auditors report*. Dengan adanya hal tersebut akan membuat pembaca yakin bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Selain itu, standar auditor dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tempat auditor melakukan audit yang dapat dilihat melalui alamat auditor.

Laporan yang di audit memberi jaminan kelayakan atas laporan yang dibuat auditor bernilai bebas dari pernyataan yang salah/dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang digambarkan oleh auditor berupa: (a) perlakuan pengujian uji dasar, sekumpulan bukti yang dapat mendukung pengungkapan keabsahan laporan keuangan; (b) penilaian ataupun taksiran seberapa besar prinsip akuntansi yang diterapkan pada laporan keuangan; (c) menilai seberapa signifikannya persiapan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen; dan (d) adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap laporan keuangan yang dibuat.

Ketiga, ketentuan keterlibatan audit, yang mana dalam hal ini harus ada persetujuan antara klien dengan auditor atas penugasan audit yang akan dilakukan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Keempat*, lembaga pengawasan syariah yang terkait dengan penunjukkan, susunan dan pelaporan oleh DPS. *Kelima*, tinjauan syariah, yang maksudnya adalah dilakukannya kegiatan evaluasi terhadap segala element serta aktivitas terkait audit dengan tujuan prinsip kepatuhan syariah dapat terlaksana dengan semestinya dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan pembaruan.

2. Realita Yang Terjadi dalam Sistem Audit Syariah

Menurut Dewi & Sawarjuwono, sertifikasi yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia hanya sebatas sertifikasi mengenai akuntansi syariah di mana materi yang diberikan hanya membahas mengenai entitas syariah dan perlakuan akuntansinya secara umum. Sedangkan di negara-negara lain yang telah memiliki auditor syariah, materi untuk sertifikasi meliputi teori mengenai keuangan dan perbankan islam, konsep dasar audit, standar audit menurut AAOIFI, regulasi kesesuaian dengan syariah, prosedur dalam audit syariah, sehingga perlu adanya tambahan sertifikasi bagi pihak-pihak yang terjun dalam bidang syariah terutama menjadi auditor LKS (Dewi & Sawarjuwono, 2018).

Masih minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia ini diakibatkan oleh ketersediaan lembaga berupa pendidikan serta pelatihan yang masih sangat minim, kemudian juga kurikulum akuntansi/audit syariah yang kurang memadai dan sertifikasi yang diadakan di Indonesia belum optimal. Sejauh ini, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan akan auditor syariah masih relatif sedikit jumlahnya (Izzatika & Lubis, 2016). Sehingga orang meragukan kompetensi seorang auditor syariah dan dirasa masih tidak independennya auditor dalam melakukan audit.

Kendala lainnya yang sangat penting dari aspek hukum yaitu masalah regulasi standar audit syariah belum memadai, kurangnya dukungan dari pemerintah, serta tidak adanya kerangka kerja audit syariah (Akbar, dkk, 2015). Kemudian kurangnya independensi dan akuntabilitasnya dari para auditor syariah (DPS) (Fauzi & Supandi, 2019).

3. Analisis dari Permasalahan Audit Syariah

Kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah di Indonesia belum memumpuni, hanya terdapat 85 orang yang memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang syariah (Dewi & Sawarjuwono, 2018). Selain itu, hal ini juga kurang didukung dengan lembaga-lembaga sertifikasi di Indonesia yang masih sedikit serta materi-materi yang diberikan dalam proses ujian sertifikasi hanya mencakup teknik akuntansi syariah, namun tidak mencakup teknik serta proses audit syariah sehingga berpengaruh pada kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor syariah. Tidak hanya itu, independensi dari auditor syariah masih dipertanyakan karena banyak terdapat kasus-kasus terkait audit seperti penggelembungan dana pada perusahaan-perusahaan yang sering terjadi. Oleh karena itu, independensi auditor haruslah terjaga agar hasil audit tidak memihak dan sesuai dengan apa yang dilakukan perusahaan.

4. Rancangan Strategi Audit Syariah

Untuk menciptakan strategi dari analisis yang telah dilakukan di atas maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi serta evaluasi terkait materi-materi yang diberikan saat sertifikasi untuk menunjang kualitas auditor syariah, seperti yang telah diterapkan oleh lembaga sertifikasi AAOFI.

Kemudian diperlukan kerangka kerja audit syariah, yang mana kerangka kerja audit syariah dapat dibuat oleh para pakar/akademisi sekaligus praktisi auditor syariah sehingga

dapat membuat kerangka kerja audit syariah yang bagus dan relevan dengan yang terjadi di lapangan karena akademisi yang sekaligus praktisi mengetahui bagaimana idealnya suatu kerangka kerja secara teori tetapi tetap dapat diterapkan dalam praktiknya.

Selanjutnya untuk para akademisi ataupun kelompok studi membantu pemerintah dalam mengusulkan regulasi terkait audit syariah, sehingga pemerintah tinggal membahas untuk mengeluarkan dan menyetujui regulasi tersebut. Tahap terkahir hal terpenting agar semua terjalankan maka perlu mengadopsi regulasi, proses audit maupun masalah terkait aturan SDM dari negara lain yang dirasa lebih baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Gambar 3. Hasil Bulak Sumur Framework-Optimalisasi Kualitas Audit Syariah



PENUTUP

Permasalahan yang terjadi pada audit syariah di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari regulasi yang tidak didukung oleh pemerintah, kerangka kerja audit syariah yang tidak ada hingga standar audit syariah yang tidak memadai. Selain permasalahan regulasi, permasalahan lainnya juga terjadi pada sumber daya manusia yang belum kompeten, hal tersebut dikarenakan lembaga pelatihan/sertifikasi yang masih sedikit serta materi yang diberikan kurang mendalam terkait teknis maupun proses audit syariah itu sendiri. Masalah yang tidak kalah penting adalah independensi dari audit syariah untuk DPS.

Strategi yang dapat diberikan seperti menyediakan lembaga pelatihan/sertifikasi serta evaluasi materi-materi yang berikan dalam sertifikasi. Membuat kerangka kerja audit syariah bersama dengan akademisi yang sekaligus praktisi sehingga kerangka kerja yang dibuat dapat ideal antara teori serta kecocokan dalam praktik. Para akademisi membantu pemerintah dalam mengusulkan regulasi. Kemudian dapat mengadopsi regulasi terkait masalah SDM ataupun proses audit syariah dari negara lain yang dirasa cocok.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T, Sepky, M, & Syaiful, A. 2015. *Mengurangi Permasalahan Audit Syariah dengan Analytic Network Process (ANP)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 13 (2): 101-123.
- Arfiansyah, Z. 2017. *Kualitas Audit di Indonesia*. Jurnal Substansi 1 (2): 407-426.
- Dewi, S, & Sawarjuno, T. 2019. *Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 6 (1): 17-28.
- Fauzi, A dan Ach Faqih S. 2019. *Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang dan Tantangan)*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 5 (1): 24-35.
- Fauzi, A, Supandi, A. 2019. *Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 5 (1): 24-35.
- Izzatika, N. F, & Lubis, A. T. 2016. *Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 2 (2): 147-167.
- Kasim, N., Sanusi, Z. M., Mutamimah, T., & Handoyo, a. S. 2013. *Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia*. International Journal of Trade, Economics and Finance 4 (6).

Susanto, A. A. 2020. *Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis*. American Journal of Islam and Society, 37 (1-2), 103-123.

Wardayati, S & Abdul, M. 2016. *Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah*. Jurnal FENOMENA 8 (2): 111-126.